



**PENGARUH IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
PT BHIMASENA POWER INDONESIA TERHADAP KESEJAHTERAAN  
HIDUP MASYARAKAT DESA KARANGGENENG  
KABUPATEN BATANG  
(STUDI KASUS PT. BHIMASENA POWER INDONESIA, BATANG)**

**Miftakhul Jannah\*, Suteki, Budiyanto**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email : [jannahmiftakhul469@gmail.com](mailto:jannahmiftakhul469@gmail.com)

**Abstrak**

Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen bisnis dimana perusahaan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam perkembangannya pelaksanaan CSR telah diwajibkan dan diatur dalam konstitusi nasional. Metode pendekatan dalam penulisan hukum ini adalah *Socio-Legal Approach* dengan menggunakan data primer yang disempurnakan dengan data sekunder dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian PT Bhimasena Power Indonesia berperan sebagai fasilitator dan motivator terhadap masyarakat Desa Karanggeneng untuk berwirausaha, pelaksanaan program CSR yang beragam dan membantu masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, minimnya antusiasme masyarakat dan kurang optimalnya pengawasan menjadi faktor penghambat pelaksanaan CSR.

**Kata kunci:** Implementasi; *Corporate Social Responsibility* (CSR); Kesejahteraan

**Abstract**

*The implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) is a business commitment where companies contribute to sustainable economic development in its development, the implementation of CSR is mandatory and regulated in the national constitution. The approach method in writing this law is the Socio-Legal Approach using primary data enhanced with secondary data and using descriptive analytical research specifications. Based on research, PT Bhimasena Power Indonesia acts as a facilitator and motivator for the people of Karanggeneng Village for entrepreneurship, implementing various CSR programs and helping people who aim to improve welfare, lack of community enthusiasm and less optimal supervision are inhibiting factors for CSR implementation.*

**Keywords:** Implementation; *Corporate Social Responsibility* (CSR); Welfare

**I. PENDAHULUAN**

*Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut dengan CSR merupakan komitmen bisnis dimana perusahaan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan karyawan, keluarga

karyawan, masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan, dengan cara yang keduanya baik bagi bisnis dan pengembangan.

Tanggung jawab sosial perusahaan secara yuridis telah dinyatakan sebagaimana dalam

pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang terbaru, yakni UU Nomer 40 Tahun 2007 yakni mewajibkan setiap perusahaan yang melakukan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan. Dalam Pasal 1 angka 3 UUPT juga menegaskan bahwa

“tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Implementasi program CSR merupakan realisasi dan aktualisasi dari upaya perusahaan, sebagai rasa kepedulian perusahaan sekaligus tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sekitarnya serta untuk terus dekat dengan masyarakat. Pada implementasinya CSR diyakini sebagai bagian dari etika bisnis yang dilakukan dengan tujuan saling memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Namun pada realitanya perkembangan implementasi CSR di Indonesia masih membutuhkan banyak perhatian baik dari pemerintah, masyarakat dan juga perusahaannya.

PT Bhimasena Power Indonesia yang selanjutnya disebut dengan PT BPI yang terletak di Kabupaten Batang ini, PT. Bhimasena Power Indonesia merupakan perusahaan konsorsium dari Electric Power Development Co., Ltd. (J-Power), PT Adaro Power dan Itochu Corporation (Itochu).

Adapun PT Adaro Power merupakan anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh PT Adaro Energy Tbk (ADARO). PT BPI juga merupakan proyek pembangkit listrik tenaga uap 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang, Jawa Tengah dengan investasi senilai US\$4,2 miliar sudah mendapatkan kesepakatan terkait pembiayaan Presiden Direktur Adaro Energy Garibaldi Thohir mengatakan bahwa pada 6 Juni 2016 telah tercapai kesepakatan pembiayaan (*Financial Close*) untuk proyek pembangkit listrik 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau selanjutnya akan disebut dengan PLTU di Batang menjadi kontroversi karena dikhawatirkan pembakaran batu bara dapat merusak lingkungan. Padahal kenyataannya, teknologi *Ultra Super Critical* (USC) yang dikembangkan J-Power berhasil membuat cerobong pembakaran tanpa asap dan mengurangi emisi karbon hingga 90%.

Pada awal pembangunan hingga sekarang perselisihan-perselisihan tersebut belum seluruhnya selesai masih saja ada beberapa penduduk yang merasa dirugikan dan juga tidak dapat meneruskan kehidupan mereka seperti sebelumnya karena kehilangan mata pencaharian mereka, pembagian ganti rugi lahan pertanian yang tidak merata, kerugian yang dialami masyarakat karena polusi dan juga hilangnya lahan pertanian yang menjadikan masyarakat mengalami penurunan penghasilan.

Namun segala bentuk penolakan tersebut tidak terlalu

mencabut niat dan kiat para pendiri perusahaan dan tetap pada komitmen mereka untuk tetap membangun PLTU di Kabupaten Batang yang sejauh ini pembangunan PLTU masih berjalan dan pembangunannya sudah mencapai 83% dan akan mulai beroperasi pada tahun 2020.

Pelaksanaan CSR PLTU Batang nampak berjalan sesuai dengan yang direncanakan sehingga permasalahan yang disisakan PLTU Batang tersamarkan dan nyaris tidak kelihatan lagi sehingga dianggap lancar dan baik-baik saja. Namun hal tersebut belum tentu menjamin adanya kesejahteraan masyarakat yang mana sesuai dengan hakikat CSR itu sendiri. Padahal penerapan CSR sendiri merupakan satu kebijaksanaan publik yang penerapannya harus sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan masyarakat dan harapannya dapat mensejahterakan masyarakat dan memperkecil angka kemiskinan sehingga implementasi suatu CSR dapat tepat sasaran.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang diteliti adalah:

1. Bagaimanakah peran PT Bhimasena Power Indonesia (PT. BPI) dalam implementasi *Corporate Social Responsibility* terhadap masyarakat Desa Karanggeneng?
2. Bagaimanakah pengaruh implementasi *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PT Bhimasena Power Indonesia (PT. BPI) terhadap kesejahteraan hidup masyarakat Desa Karanggeneng?
3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi *Corporate Social Responsibility* oleh

PT Bhimasena Power Indonesia (PT. BPI) ?

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran PT Bhimasena Power Indonesia (PT. BPI) dalam implementasi *Corporate Social Responsibility* terhadap masyarakat Desa Karanggeneng.
2. Untuk mengetahui pengaruh implementasi *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PT Bhimasena Power Indonesia (PT. BPI) terhadap kesejahteraan hidup masyarakat Desa Karanggeneng.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi *Corporate Social Responsibility* oleh PT Bhimasena Power Indonesia (PT. BPI).

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Socio Legal Approach* atau Sosio-Legal. Pengertian Pendekatan *Socio Legal Approach* dalam buku Banakar dan Travers (2005: 5), disebutkan pendekatan sosio-legal merupakan pendekatan interdisipliner. Tujuannya adalah menggabungkan segala aspek perspektif disiplin ilmu, ilmu sosial dan ilmu hukum, menjadi sebuah pendekatan tunggal. Karena pendekatan yang demikian, tujuan sosio-legal adalah secara lengkap mengombinasikan pengetahuan, keterampilan- keterampilan, dan bentuk-bentuk pengalaman penelitian dari dua (atau beberapa) disiplin dalam suatu upaya upaya untuk mengatasi beberapa keterbatasan teoritis dan metodologis dari disiplin ilmu yang bersangkutan

dan menciptakan landasan untuk mengembangkan suatu bentuk baru dari analisis.<sup>1</sup>

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat *deskriptif* yang bertujuan menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala dalam masyarakat.<sup>2</sup> Adanya objek penelitian yang didukung dengan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan kajian secara cermat, menyeluruh dan sistematis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sifatnya yakni menggunakan jenis data kualitatif ialah data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (Undang-undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya), namun apabila dilihat dari sumbernya terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>3</sup>

Pengumpulan Data dilakukan dengan cara studi lapangan dan dilanjutkan dengan studi kepustakaan. Studi lapangan yaitu pengumpulan data dengan cara

observasi dan wawancara pada para pihak terkait risiko-risiko yang dapat terjadi terkait perjanjian yang dibuat dibawah tangan. Pengamatan dilakukan dengan mengamati kegiatan yang dilakukan untuk menghubungkan dan mengaitkan antara data primer dan data sekunder dalam penelitian ini. Sedangkan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Pengumpulan data dalam studi pustaka merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder.<sup>4</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran *Corporate Social Responsibility* PT. Bhimasena Power Indonesia.

Kondisi masyarakat Desa Karanggeneng mayoritas adalah petani, nelayan, pekerja proyek di PLTU dan buruh harian lepas. Selain petani dan buruh, masyarakat Desa Karanggeneng juga bekerja sebagai pedagang, peternak dan lain sebagainya. Pendapatan petani dan buruh harian lepas di Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman tentu saja berbeda-beda, sehingga tingkat ekonomi masyarakat juga akan berbeda-beda pula. Hal ini disebabkan oleh luas lahan yang dimiliki dan musim panen yang berbeda. Petani yang memiliki lahan yang luas dan pengaruh cuaca iklim di daerah dataran rendah yang curah hujannya juga rendah tentu mempengaruhi hasil panen. Jika hasil panen, Sawah,

<sup>1</sup> Banakar dan Traver dalam Herlambang P. Wiratraman "Penelitian Soio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya" (Surabaya:UNAIR) hlm 1-2

<sup>2</sup> Sri Mamudji, et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm 4

<sup>3</sup> Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers: 2018), hlm. 213-216

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 217.

Tambak, kebun ataupun lahan lainnya dalam satu tahun banyak maka penghasilan yang didapatkan untuk menghidupi keluarga juga tercukupi.

Namun setelah adanya alih fungsi lahan akibat pembangunan proyek PLTU oleh BPI ini menjadikan sebagian besar warga kehilangan lahan mereka, banyak warga yang tadinya bekerja sebagai buruh tani di sawah tetangga atau saudaranya kini harus keluar desa untuk mencari lahan untuk mereka kerjakan dan lahan tersebut jauh dari pemukiman mereka ada yang sampai ke Kecamatan Tulis, ke Desa Depok dan ke lahan-lahan desa lain. Berdasarkan hasil penelitian kondisi ekonomi masyarakatnya masih jauh belum sejahtera, banyaknya pengangguran dan juga buruh yang kehilangan lahan mereka dan para nelayan yang penghasilannya makin menurun sehingga memilih untuk merantau ke Ibukota.

Peran CSR PT BPI berdasarkan program-program yang telah dilakukan baik dari pengembangan kelompok Usaha Bersama (KUB), pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Program Penciptaan Pekerjaan sementara sampai dengan Program Lahan Pengganti bagi para buruh tani yang kehilangan tanah garapan mereka. Program-program tersebut memang telah berjalan dengan semestinya dan telah membantu dalam perputaran ekonomi mereka hanya saja pengaruh terhadap kesejahteraan hidup masyarakat sendiri belum terlihat perubahan pola perekonomian masyarakat yang signifikan.

PT BPI memfasilitasi dan memberikan pendampingan serta pelatihan kepada masyarakat desa dalam mensukseskan program-program CSR PT BPI ini. Sumber Dana CSR PT BPI sendiri berasal dari perusahaan yang ditentukan/dianggarkan perusahaan setiap tahunnya dan memang disiapkan perusahaan untuk memberdayakan masyarakat dengan porsi dana yang berbeda-beda dari setiap program.

Dalam implementasi CSR tentu juga membutuhkan suatu pengawasan agar pelaksanaan program-program layak dan berjalan sesuai apa yang telah ditetapkan Di Kabupaten Batang, Pengawasan Pelaksanaan CSR diatur dalam pasal 26-27 Perda No. 4 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Dimana pengawasan dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah untuk melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui kesiapan pelaksanaan program TJSP, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat telah menjalankan peran dan fungsinya dan mengetahui proses pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan TJSP. Sehingga pelaksanaan pengawasan pelaksanaan CSR PT BPI langsung dilakukan oleh Pemerintah Daerah Batang berdasarkan aturan yang sudah berlaku. Selain itu Korporasi berkewajiban melakukan pelaporan CSR dalam internal perseroan telah diatur secara normatif wajib dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada

RUPS.<sup>5</sup> Pelaporan dapat dilakukan dengan membuat laporan tahunan pelaksanaan CSR PT BPI yang disini PT BPI selalu melaporkan progres pelaksanaan CSR.

Dalam implementasinya berdasarkan pemahaman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dilihat dari teori Chamblis dan Seidman, Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen. Maka dapat diketahui konsumen adalah pemegang peran. konsumen adalah sasaran dari sebuah aturan atau hukum yang di hubungkan dengan harapan adanya perlindungan terhadap konsumen. Hukum yang ada diterapkan untuk konsumen dan konsumen bertindak sebagai pemegang peran, yakni menjadi produsen yang mampu mewujudkan perlindungan terhadap konsumen dengan bertindak sebagai produsen yang bertanggung jawab.

Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor- faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan

petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut.

Adanya keterbatasan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Indonesia seperti yang telah dijelaskan diatas akan dikaji melalui pendekatan Teori Hukum Refleksif (*Reflexive Law Theory*) guna mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan konflik normatif yang telah terjadi. Berdasarkan *reflexive law theory* Dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan CSR, *reflexive law theory* menghendaki adanya *social accounting, auditing* dan *reporting* yang disebut *social reporting* laporan sosial adalah bentuk laporan singkat mengenai dampak sosial dari perilaku korporasi secara etika terhadap kepentingan masyarakat atau stakeholders. Korporasi diberi kewajiban untuk mengatur dirinya sendiri dalam memperhatikan persoalan sosial dan memberikan laporan dalam memperhatikan persoalan sosial dan memberikan laporan kepada masyarakat, dan selanjutnya, biarlah masyarakat yang akan memberikan penilaiannya.<sup>6</sup>

Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, telah mewajibkan bagi direksi untuk

<sup>5</sup> Pasal 6 PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

<sup>6</sup> Satria Sukananda, "Pendekatan Teori Hukum Refleksif Dalam Menjawab Permasalahan Keterbatasan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia" Jurnal Vol. 3 No. 1, 2018 hlm. 15

menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah di telaah oleh Dewan Komisaris. Laporan tersebut menurut ayat (2) harus memuat beberapa hal. Dimana salah satunya adalah laporan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun pasal tersebut tidak memberikan kewajiban bagi perseroan untuk memberikan laporan kepada masyarakat umum.

CSR dapat diwajibkan oleh pemerintah kepada setiap korporasi. Karena CSR tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan bisnis dan reaksi pasar, maka aturan dan mekanisme yang diterapkan adalah dengan mewajibkan korporasi untuk membuat laporan kepada masyarakat (*Social Reporting*). Selanjutnya biarkan masyarakat yang memberikan *reward and punishment*, seperti boikot atau kampanye anti korporasi yang tidak menjalankan CSR. Hal tersebut akan efektif apabila masyarakat mempunyai kesetaraan kekuatan untuk *baiganing*, seperti yang dilakukan LSM-LSM internasional di negara-negara maju, *Greenpeace* misalnya.

Dan berdasarkan hasil penelitian PT BPI melaksanakan CSR sebagai bentuk tanggungjawab dan juga kewajiban perusahaan yang diberikan negara kepada perusahaan melalui Undang-Undang No. 40 tahun 2007 terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar yang terkena dampak pembangunan PLTU tersebut, sehingga dapat bersama-sama bersinergi dengan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa terdampak.

## **B. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* PT Bhimasena Power Indonesia.**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengaruh dari pelaksanaan CSR PT BPI sudah cukup baik hal tersebut dapat dilihat dalam program - programnya. Program – program CSR oleh PT BPI ini sudah dilaksanakan dari tahun 2013, yang mana seperti pada prinsipnya suatu CSR diharapkan dapat berpengaruh positif bagi kehidupan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa terdampak khususnya Desa Karanggeneng, berikut pengaruh-pengaruh program CSR PT BPI :

### **1. Menciptakan Lapangan Pekerjaan**

Melalui CSR ini PT BPI membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan program-program tersebut yaitu KUB dan adanya pembukaan lapangan kerja di proyek PLTU bahkan lapangan pekerjaan lainnya serta adanya lapangan pekerjaan yang bersifat sementara, hal ini memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan juga memulai usaha impiannya, KUB sendiri mendorong warga untuk memiliki minat berwirausaha walaupun dalam skala mikro, berbaur dan bersama-sama memikirkan usaha apa yang akan dimulai dengan kelompoknya dan kemudian mendapat suatu bantuan modal oleh PT BPI melalui CSR.

### **2. Membantu Permodalan Masyarakat**

Dalam perannya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat PT BPI menciptakan program CSR berupa modal kepada

masyarakat agar memudahkan masyarakat desa untuk mewujudkan atau meningkatkan usahanya sehingga dapat meningkatkan ekonomi mereka. Namun yang menjadi tantangan dari program ini ialah budaya masyarakat itu sendiri dimana pola hidup masyarakat yang masih konsumtif sehingga minat mereka untuk berwusaha itu sangat minim sekali karena kebiasaan mereka sebagai buruh tani menjadikan mereka merasa lebih baik bekerja diladang orang lain darai pada susah payah memulai usaha yang belum tentu hasilnya. Karena hal tersebut maka PT BPI juga mengibanginya dengan adanya pelatihan dan juga motivasi usaha.

### 3. Lahan Pengganti

Masalah alih fungsi lahan ini memang sudah terjadi dari awal diadakannya rencana pembangunan PLTU sampai sekarang, CSR BPI juga mengadakan program yaitu program Lahan Pengganti. Program LP merupakan rencana pengelolaan untuk memitigasi dampak perubahan pola mata pencaharian yang timbul dari adanya kegiatan pembebasan lahan untuk Proyek. Program ini ditujukan untuk menyediakan penghasilan tambahan baru bagi petani penggarap terdampak yang penghasilannya berkurang setelah BPI membebaskan lahan.

Menurut penulis lahan pengganti ini bukanlah sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah alih fungsi lahan karena jumlah lahan yang disediakan oleh perusahaan jumlahnya tidak sebanding dengan yang dibutuhkan oleh warga Warga Karanggeneng karena berdasarkan hasil penelitian jumlah petani dan buruh tani di Desa Karanggeneng

lebih besar angkanya dibanding dengan lahan yang diterima warganya, dimana jumlah petani dan buruh tani sebanyak 474 jiwa dan yang menerima program lahan pengganti hanya 117 orang. Jadi dapat dikatakan 357 petani dan buruh tani di Desa Karanggeneng masih kehilangan pekerjaannya atau beralih mencari lahan garapan di desa lain.

Dalam hal mengenai proses penyelesaian pembebasan lahan memang sudah dianggap selesai di mata hukum oleh PT BPI karena telah memenuhi pemnbayaran ganti rugi lahan melalui pengadilan dengan menitipkan uang ganti rugi tersebut yang selanjutnya disebut dengan konsinyasi. Konsinyasi ini dilakukan ketika adanya penolakan pembebasan lahan untuk kepentingan publik. Dalam implementasinya konsinyasi yang dilakukan oleh PT BPI terhadap lahan di Desa Karanggeneng ini mailh menuai pro kontra dan masih dianggap belum selesai oleh warga terutama para pemilik lahan yang belum menerima atau belum mengambil hak nya di pengadilan tersebut. Hal ini terjad bukan tanpa alasan namun warga menilai konsinyasi yang dilakukan oleh PT BPI ini belum adil, dimana besaran ganti rugi yang dititipkan di pengadilan tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan.

Pembangunan PLTU ini bertujuan utnuk kepentingan umum hal ini tidak dapat dipungkiri lagi karena manfaat dari PLTU itu sendiri untuk memperkuat persebaran jaringan listrik di wilayah Jawa. Namun seharusnya penitipan uang ganti rugi tersebut harus sesuai apa yang sudah dimusyawarahkan seperti halnya yang telah diatur dalam Pasal



10 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 yang mana Penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri berdasarkan tiga alasan, yaitu pertama, kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak dapat dipindahkan secara teknis ke lokasi lain; kedua, musyawarah telah berjalan selama 120 hari kalender namun tidak tercapai kata sepakat. ketiga, apabila terjadi sengketa kepemilikan setelah penetapan ganti rugi.

Menurut Maria SW Sumardjono penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri sebelum tercapai kata sepakat merupakan suatu hal yang keliru dalam penerapannya. Selain keliru hal itu juga merupakan pemaksaan kehendak oleh satu pihak dan mengabaikan prinsip kesetaraan antara pemegang hak atas tanah dengan pihak yang memerlukan tanah. Disamping itu pembatasan jangka waktu musyawarah selama 120 hari kalender mengesankan dalam proses pengadaan tanah lebih mementingkan formalitas prosedural belaka.

Berdasarkan hasil penelitian memang perkara ganti rugi lahan ini dapat dikatakan selesai dimata hukum normatif namun hukum tidak semata-mata dapat berlaku secara sendiri tanpa adanya nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri karena pada hakekatnya hukum itu muncul karena adanya nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri seperti apa yang telah di ungkapkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo dalam Teori Hukum Progresif bahwa hukum progresif memandang hukum itu untuk manusia. Jadi tujuan dari hukum untuk membahagiakan

manusia, hukum untuk mengabdikan untuk kepentingan manusia. Bukan manusia untuk hukum sehingga dapat dilakukan *rule breaking* dalam penegakan hukum. Dimana para penegak hukum tidak hanya terkungkung dalam pola baku atau dapat dikatakan tidak terlalu saklek dengan aturan yang berlaku saja tapi ada unsur lain yang harus dipertimbangkan dalam penegakan hukum itu sendiri.

Adanya *rule breaking* inilah yang menghindarkan terjadinya *Legitimacy gap* dimana adanya perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, maka perusahaan akan berada pada posisi terancam. Legitimasi gap akan muncul apabila perusahaan tidak peka terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas perusahaan serta harapan masyarakat terhadap perusahaan dan hanya berorientasi pada menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya.

*Rule breaking* yang dapat dilakukan oleh PT BPI adalah dengan melakukan penyelesaian masalah alih fungsi tanah ini dengan jalan musyawarah dengan masyarakat Desa Karanggeneng dengan didampingi para perangkat desa sebagai mediator jalannya musyawarah dan menjembatani antara masyarakat dengan PT BPI. Hal ini bertujuan agar saling mengetahui apa saja kehendak masyarakat dan PT BPI dan dapat mengambil keputusan dengan seadil-adilnya bagi kedua belah pihak.

### C. Faktor-faktor Yang Menghambat dan Solusi Hambatan Implementasi CSR oleh PT Bhimasena Power Indonesia

Dalam implementasi CSR tentu terdapat berbagai faktor yang memengaruhi pencapaian program tersebut apakah telah tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan atau belum. Dan faktor penghambat implementasi CSR ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

#### 1. Faktor - Faktor Penghambat Implementasi CSR oleh PT BPI

##### a) Faktor Penghambat Internal

Faktor penghambat internal adalah faktor penghambat yang berasal dari pihak perusahaan yaitu PT Bhimasena Power Indonesia. Dalam implementasi CSR-nya PT BPI mengalami hambatan yaitu pada kegiatan *monitoring* dan evaluasi, dimana kegiatan tersebut dinilai masyarakat belum optimal dan belum sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak perusahaan saat wawancara, dalam data wawancara mengatakan bahwa *monitoring program* merupakan aspek penting bagi keberlangsungan implementasi CSR namun pada kenyataannya hal tersebut dibantah oleh para pelaku program yang mana mereka mengatakan bahwa *monitoring program* belum rutin dilakukan yang pada rencananya akan dilakukan minimal 3 bulan sekali namun ternyata dapat lebih dari waktu yang ditentukan.

##### b) Faktor Penghambat Eksternal

Faktor penghambat eksternal adalah faktor penghambat yang berasal dari luar perusahaan dan faktor penghambat tersebut adalah masyarakat yang mana hal ini terkait pada persepsi atau pola pikir

masyarakat penerima manfaat terhadap program. Faktor eksternal ternyata merupakan faktor utama yang paling menentukan terhambat tidaknya suatu program CSR, dimana sebagian masyarakat menganggap bahwa program-program CSR oleh PT BPI hanya sebatas formalitas saja yang tujuan hanya untuk membebaskan perusahaan dari tuntutan negara melewati Undang-Undang yang berlaku.

#### 2. Solusi Hambatan dari Implementasi CSR oleh PT BPI

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa memang tidak dapat dipungkiri untuk mengubah suatu kebiasaan itu tidak terjadi dalam waktu yang singkat karena kebiasaan yang sudah mendarah daging serta *mindset* masyarakat yang masih tradisional ditambah lagi dengan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan sehingga perlu adanya optimalisasi kegiatan *monitoring* dan evaluasi program serta memperbaiki hubungan antara pihak PT BPI dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat percaya dan mendukung implementasi CSR dengan berpartisipasi akan program yang disediakan sehingga tercipta keseimbangan ekonomi agar roda perekonomian masyarakat tersebut semakin meningkat. Hal ini dikarenakan masyarakat sangat penting terhadap pencapaian suatu tujuan CSR.

Tujuan CSR yang diimplementasikan oleh PT BPI adalah agar masyarakat Desa terdampak terutama Desa Karanggeneng tersebut dapat menjadi masyarakat yang mandiri dan produktif, tidak hanya mengandalkan hasil alam

namun juga memanfaatkan peluang usaha yang dapat diciptakan darimana saja.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT BPI berperan sebagai fasilitator dan motivator bagi masyarakat Karanggeneng untuk menumbuhkan jiwa usaha mereka serta menjadi masyarakat yang mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, perusahaan hanya memeberikan stimulas-stimulan atau umpan untuk menarik minat dagang masyarakat dan mampu melepas status buruh mereka menjadi seorang pengusaha yang pintar mencari peluang usaha dan tidak lagi menjadi masyarakat tradisional dan konsumtif.

#### IV. SIMPULAN

Peran CSR PT BPI terhadap kesejahteraan hidup masyarakat Desa Karanggeneng berdasarkan program-program yang telah dilakukan baik dari pengembangan kelompok Usaha Bersama (KUB), pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Program Penciptaan Pekerjaan sementara sampai dengan Program Lahan Pengganti bagi para buruh tani yang kehilangan tanah garapan mereka. Program-program tersebut memang telah berjalan dengan semestinya dan telah membantu dalam perputaran ekonomi mereka hanya saja pengaruh terhadap kesejahteraan hidup masyarakat sendiri belum terlihat perubahan pola perekonomian masyarakat yang signifikan.

Pengaruh CSR yang dilaksanakan oleh PT BPI belum begitu terlihat karena masih banyaknya beberapa program yang perlu dikembangkan dan

dioptimalkan seperti *monitoring program* CSR dan *monitoring* pelaksanaan CSR oleh Pemerintah Daerah serta peran masyarakat yang belum masih pasif mengikuti program untuk berwirausaha karena terkungkung dalam budaya lama yaitu bertani dan nelayan.

Ada dua faktor yang menjadikan implemmentasi CSR oleh PT BPI di Desa Karanggeneng terhambat, dan faktor penghambat pelaksanaan CSR tersebut dapat berasal dari internal dan eksternal. Faktor penghambat internal, yaitu kegiatan *monitoring* dan evaluasi yang belum optimal. Sedangkan untuk faktor penghambat eksternal terkait pada persepsi atau pola pikir masyarakat penerima manfaat terhadap program dan sedikitnya minat warga desa untuk mengikuti kegiatan.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Azheri, Busyra. 2011. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dewata, Mukti Fajar Nur. 2009. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia Mandatory vs Voluntary Studi Tentang Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Multi Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hasan, Saipullah dan Devy Andriany. 2015, *Pengantar*



- Corporate Social Responsibility Sejarah, Pengertian, dan Praktis* Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar & JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang.
- Prasetya, Rudhi. 2011. *Perseroan Terbatas Teori & Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 1986 *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1981. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers.
- Suteki. 2015. *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media
- Warassih, Esmi. 2016. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister.